

PENGURUS/PENYIMPAN-BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpts Nomor 5 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK :
- Kegiatan melakukan penyimpanan dan penertiban Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo dapat terlaksana jika memiliki petugas. Oleh karena itu perlu mengangkat petugas yang mengurus atau menyimpan Barang Milik Negara yang dimaksud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.06 /2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2019 Tentang Tata cara pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksanaan Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang pengurus/penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2025. Lampiran 6 Halaman